



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen Telp/Fax (0341) 392024

Email: sekda@kabmalang.go.id - Website: <http://www.malangkab.go.id>

KEPANJEN 6 5 1 6 3

Malang, November 2024

Nomor : 700.1.2.9/16861/35.07.200/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Peyebarluasan
Kanal Penanganan
Pengaduan Masyarakat**

Kepada

Yth.Sdr. 1. Inspektur;
2. Kepala Badan/Dinas;
3. Kepala Satpol PP;
4. Sekretaris DPRD;
5. Plt. Direktur RSUD Kanjuruhan;
6. Direktur RSUD Lawang;
7. Direktur RSUD Ngantang;
8. Kepala Bagian Setda;
9. Camat se-Kabupaten Malang;
10. Direktur Utama BUMD
di

MALANG

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang serta dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, saran, masukan, dan aspirasi terkait pelayanan publik di Kabupaten Malang, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Malang menyediakan beberapa kanal resmi untuk penanganan pengaduan masyarakat, antara lain :
 - a. Website: www.malangkab.go.id;
 - b. Lapor! SP4N (Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, melalui <https://www.lapor.go.id/>;
 - c. <https://suratwarga.malangkab.go.id/>;
 - d. *Whistle Blowing System* (WBS) adalah aplikasi yang disiapkan bagi ASN Pemerintah Kabupaten Malang untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran atau pelanggaran lain, melalui <https://wbs.malangkab.go.id/>;

e. Media sosial :

- Instagram : @malangkab;
- Facebook : @malangkab;
- X : @malangkab1;
- Tiktok : @malangkab.

2. Seluruh Perangkat Daerah diharapkan dapat melakukan upaya komunikasi dan sosialisasi atas kanal-kanal pengaduan tersebut kepada masyarakat melalui laman *web* dan media sosial masing-masing Perangkat Daerah;
3. Laporan dan pengaduan yang diterima agar ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memastikan penyelesaian yang cepat dan tepat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

a.n. **BUPATI MALANG**
Plh. Sekretaris Daerah



Dr. NURMAN RAMDANSYAH, S.H., M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 196701041992031008

Tembusan:

Yth. Bapak Plt. Bupati Malang (sebagai laporan).